

**TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANGTIDAK
DILENGKAPI LABEL BERBAHASA INDONESIA**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA : DHIKA PRAMESWARA
NPM : 1301110048
PRODI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020

Telaah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh


Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG TIDAK DILENGKAPI
LABEL BERBAHASA INDONESIA**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Banda Aceh, 10 Juli 2020

Pembimbing



Airi Safrijal, S.H.,M.H

**TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG TIDAK DILENGKAPI
LABEL BERBAHASA INDONESIA**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Oleh

Nama : DHIKA PRAMESWARA
No. Mahasiswa : 1301110048
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 11 September 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H.,M.H.Kes
3. Pembimbing/Penguji I : Airi Safrijal, S.H.,M.H.
4. Penguji II : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.
5. Penguji III : Hj. Syukriah, S.H. M.H


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Banda Aceh, 26 September 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanawat'ala, dengan izin-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul **“Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Tidak Dilengkapi Label Berbahasa Indonesia”** (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). Selanjutnya shalawat dan beiring salam selalu kita sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad Shollahu'alai wassalam, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang ber-Ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Airi Safrijal, S.H., M.H, selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia untuk membimbing dan memberikan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak H. Dr. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan membimbing dalam proses perkuliahan selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, dan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan, serta pelayanan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Terima kasih kepada Civitas Akademika Universitas Hukum Muhammadiyah atas bantuan dan bimbingan serta failitas yang telah diberikan.

5. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada responden dan informan yang telah berpartisipasi serta memberikan data dalam penelitian ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Ucapan terimakasih dan teristimewa diberikan kepada Ayah Suhardi, S.H., dan Ibu Hendayani, yang telah mendidik, memberikan doa serta dukungannya setiap saat kepada Saya sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan kurangnya kemampuan dan terbatasnya pengetahuan, demikian pula tiada manusia tiada luput dari kekeliruan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan seluruh pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya kepada Allah kita berserah diri.

Billahitaufiqwalhidayah,

Banda Aceh, 27 Juni 2020

DHIKA PRAMESWARA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL	
A. Pengertian Memperdagangkan Barang Tidak Mencantumkan Label.....	12
B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-Unsurnya	16
C. Teori Pidanaan.....	19
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	27
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	36
BAB III TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG TIDAK DILENGKAPI LABEL BERBAHASA INDONESIA	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Tidak Dilengkapi Label Berbahasa Indonesia.....	41
B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Tidak Dilengkapi Label Berbahasa Indonesia	47
C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menangani- Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Tidak Dilengkapi Label Berbahasa Indonesia	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

ABSTRAK

**DHIKA PRAMESWARA, TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG
2020, TIDAK DILENGKAPI LABEL BERBAHASA INDONESIA**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 59) pp., tabl., bibl.

Airi Safrijal, S.H., M.H

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa “Setiap pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Namun meskipun sudah diancam dengan pidana yang sangat berat akan tetapi dalam praktiknya perbuatan tersebut masih terjadi di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Banda Aceh.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia, untuk menjelaskan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia, dan untuk menjelaskan hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai responden dan informan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang berkenaan langsung dengan tujuan penelitian yang dilakukan dengan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Faktor terjadinya tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia adalah karena barangnya yang murah, masyarakat yang kadang-kadang tidak memeriksa barang pada saat membeli, lemahnya penegakan hukum, kurangnya sosialisasi peraturan mengenai undang-undang No 7 tahun 2014 tentang perdagangan, dan adanya kesempatan. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Hambatan dalam menanggulangi tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia adalah Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI, Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar, Masih terbatasnya Budaya Mutu di kalangan masyarakat Indonesia, Masih terbatasnya ketersediaan aturan dan regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk mendukung pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian yang optimal, dan Masih terbatasnya dalam hal anggaran, sumber daya manusia, organisasi, serta sarana dan prasarana. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana memperdagangkan barang tidak berlabel berbahasa Indonesia yaitu melakukan razia terhadap tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia, mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan penegakan hukum secara tegas.

Disarankan kepada Hakim agar dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia lebih tegas dan berat sehingga pelaku dapat merasakan efek jera, serta mensosialisasikan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan peraturan-peraturan terkait lainnya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif landasan konstitusional tersebut, Perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional. Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan

tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, (yang selanjutnya disingkat dengan UUP) dalam Pasal 1 angka 1, angka 5 dijelaskan bahwa:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
2. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
5. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, Pasal 1 angka 5 jo, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa, Pasal 1 angka 9 dijelaskan bahwa “Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau

merupakan bagian kemasan barang”. Adapun barang-barang yang dimaksud dalam Permendag 2015 ini adalah:

- a. Barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika;
- b. Barang bahan bangunan;
- c. Barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya);
- d. Barang tekstil dan produk tekstil; dan
- e. Barang lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 3 “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi¹.

Negara Indonesia sekarang ini telah disebut dengan negara yang sedang mengalami pertumbuhan dan berkembang banyak pada industri barang dan jasa, baik itu berskala besar maupun skala kecil². Berkembangnya industri barang dan jasa sekarang ini di satu sisi memberikan dampak positif namun di sisi lain juga memberikan dampak yang negatif bagi konsumen.. Untuk itu perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia berkaitan dengan ekonomi dunia³.

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 7:⁴

1. Hak pelaku usaha hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

¹ Sri Rejeki Hartono. “Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas,” Bandung. Mandar Maju. 2000. Hlm. 36.

² Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 21.

³ Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung. UNILA. 2007. Hlm. 64.

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan usahannya.
7. Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
8. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan; pelaku usaha dilarang membedabedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
9. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
10. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi.

Perdagangan dalam Undang-Undang Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Barang dalam Undang-Undang Perdagangan, Pasal 1 ayat (5) adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Saat ini sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha terhadap barang yang dijual atau dipasarkan di Indonesia, misalnya barang yang tidak melengkapi label berbahasa Indonesia yang diperdagangkan di dalam negeri. Padahal UU telah mengatur dengan suatu hukuman yang tegas dan berat terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 dan Pasal 104 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan, yaitu:

Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 104

“Setiap pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dampak negatif dari beredarnya barang impor dapat ditekan lajunya dan dapat diawasi tidak hanya oleh instansi pemerintahan yang terkait, tetapi juga dapat diawasi langsung oleh masyarakat selaku konsumen yang merasakan dampak langsung dari produk yang diperjual-belikan. Tidak hanya sebatas pada regulasi akan kewajiban pemberian label dan petunjuk atau informasi terkait barang, tetapi pemerintah juga harus memiliki peran aktif dalam menginformasikan kepada masyarakat luas mengenai bahan-bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan serta barang-barang pangan yang beredar dipasaran yang tidak layak untuk dikonsumsi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa indonesia?
3. Apakah hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa indonesia?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Tidak Dilengkapi Label Berbahasa Indonesia (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) maka, penelitian termasuk dalam kajian bidang hukum pidana yang datanya diambil sejak tahun 2017 s/d 2019

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa indonesia
2. Untuk menjelaskan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa indonesia
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa indonesia

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu yang diterapkan bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang Perdagangan.
- c. Perdagangan yaitu Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.

- d. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
- e. Label Berbahasa Indonesia adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi atau keduanya, dan bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertakan pada barang, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian dari kemasan.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus tersebut di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini terdiri dari responden dan informan, yaitu, Pelaku, Hakim, Pennyidik, dan Jaksa.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi. Adapun keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

a. **Responden:**

1. Pelaku 2 orang
2. Penyidik pada Kepolisian Daerah Aceh 1 orang
3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh 1 orang

b. **Informan**

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 orang

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan maka dilakukan melalui metode wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dan informan dalam hal ini adalah, Pelaku, Penyidik, Jaksa, dan Hakim guna untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan

dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas maka, penulisan skripsi ini akan dibahas dalam 4 (empat) bab masing-masing sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Tidak Mencantumkan Label, yang memuat tentang Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya, Pengertian Memperdagangkan Barang Tidak Mencantumkan Label, Teori Pidanaan, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan, dan Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Tidak Dilengkapi Label Berbahasa Indonesia, yang memuat tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Tidak Dilengkapi Label Berbahasa Indonesia, Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Tidak Dilengkapi Label Berbahasa Indonesia, dan Hambatan dan Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Tidak Dilengkapi Label Berbahasa Indonesia.

Bab IV Penutup yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran mengenai Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Tidak Dilengkapi Label Berbahasa Indonesia

BAB II

TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL

A. Pengertian Memperdagangkan Barang Tidak Mencantumkan Label

1. Pengertian dan Fungsi Label

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.¹ Menurut Laksana label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk.² Label biasanya terbuat dari kertas, laminasi kertas atau film plastic dengan atau tanpa tambahan perekat, label dapat mencakup keseluruhan kemasan atau hanya setempat saja, dapat dipotong dalam berbagai bentuk berbeda untuk melengkapi kontur suatu struktur kemasan.³ Sedangkan Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.⁴ Di samping itu ada beberapa macam label secara spesifik yang mempunyai pengertian berbeda antara lain:

1. Label produk (product label) adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk.
2. Label merek (brand label) adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk.
3. Label tingkat (grade label) mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa terdiri dari huruf, angka atau metode lainnya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri.
4. Label diskriptif (descriptive label) mendaftarkan isi, menggambarkan pemakaian dan mendaftarkan ciri-ciri produk yang lainnya. Pemberian label (labeling) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen.

⁴ Angipora, Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm, 192.

⁵ Fajar Laksana, *Manajemen Pemasaran Pendekatan Praktis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hlm. 83

⁶ Marianne Rosner Klimchuk dan Sandra A. Krasovec, *Desain Kemasan Perencanaan Merek Produk yang berhasil mulai dari Konsep sampai Penjualan*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 158

⁷ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Prenhallindo, Jakarta, 2000. Edisi 2, hlm. 477

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, Pasal 1 angka 5 jo, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa, Pasal 1 angka 9 dijelaskan bahwa “Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian kemasan barang”.

Berdasarkan pengertian di atas maka, label memiliki fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Identifies (mengidentifikasi) label dapat menerangkan mengenai produk atau merek. Sunkist yang dilekatkan pada jeruk.
- b. Grade (nilai/kelas) label dapat menunjukkan nilai/kelas dari produk. Produk buah peach kalengan diberi nilai A, B dan C menunjukkan tingkat mutu.
- c. Describe (memberikan keterangan) label menunjukkan keterangan mengenai produk siapa siapa yang membuatnya, dimana produk itu dibuat, kapan produk itu dibuat, apa isinya, bagaimana cara penggunaannya, dan bagaimana menggunakannya dengan aman.
- d. Promote (mempromosikan) label mempromosikan produk melalui grafis yang menarik. teknologi baru memungkinkan label dibungkus susutkan 360 derajat untuk membungkus wadah dengan grafis yang terang dan mengakomodasi informasi produk yang lebih banyak pada kemasan.

Menurut Kotler, fungsi label adalah:

- a. Label mengidentifikasi produk atau merek
- b. Label menentukan kelas produk
- c. Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman)
- d. Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. Pemberian label dipengaruhi oleh penetapan, yaitu:
 - 1) Harga unit (unit pricing); menyatakan harga per unit dari ukuran standar.
 - 2) Tanggal kadaluarsa (open dating); menyatakan berapa lama produk layak dikonsumsi.

- 3) Label keterangan gizi (nutritional labeling); menyatakan nilai gizi dalam produk⁵.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal

104 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
2. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
 1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Pasal 5

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian.
- (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
 - a. peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
 - b. peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
 - c. pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
 - d. peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
 - e. perlindungan konsumen.
- (3) Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
 - a. pengharmonisasian peraturan, Standar, dan prosedur kegiatan Perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antardaerah;
 - b. penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus Barang;
 - c. pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat;
 - d. pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. pemberian fasilitas pengembangan sarana Perdagangan;
 - f. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - g. Perdagangan antarpulau; dan h. Pelindungan konsumen.
- (4) Pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan;
 - b. Standar; dan
 - c. pelarangan dan pembatasan.

Pasal 6

⁸ Philip Kotler, *Ibid*, hlm, 478.

⁹ Robert wick, *Ibid*, hlm, 479.

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 104

“Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan bahwa perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan-larangan tersebut, menentukan bahwa kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan bahwa dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “strait”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief⁶ “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010. Hlm, 10.

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:⁷

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Mengenai pengertian tindak pidana A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁸ Hazewinkel Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁹

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Pidana merupakan suatu istilah yuridis yang

⁷ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 34.

⁸ Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010. hlm. 31.

⁹ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012, hlm. 172

mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman"¹⁰.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.¹²

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* mengatakan bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu¹³:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP ada 11 macam yaitu :

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjektif hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana¹⁴.

¹⁰ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 37.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 38.

¹² Lamintang, P.A.F, *Op.Cit* . hlm. 173-174.

¹³ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012, hlm. 211.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hlm, 82.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*

membagi unsur tindak pidana menjadi 4, yaitu:

1. Hubungan sebab akibat (*causaal verband*)
2. Sifat melanggar hukum (*onrechmatigheid*)
3. Kesalahan pelaku tindak pidana yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalai (*culpa*)
4. Tiada hukum tanpa kesalahan¹⁵.

C. Teori Pidanaan

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Sedangkan secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk¹⁶:

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya¹⁷.
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi¹⁸;
3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi¹⁹.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu adat tiga macam, yaitu:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*); dan
3. Kepentingan negara (*staatesbelangen*)²⁰.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah:

1. Teori absolute (*Vergeldingstheorie*)

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 57

¹⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 15.

¹⁷ *Ibid*, hlm, 16.

¹⁸ *Ibid*, hlm, 19.

¹⁹ *Ibid*, hlm, 20.

²⁰ *Ibid*, hlm, 16-17.

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)²¹.

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori Relatife (*Doeltheorie*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afscbricking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*); dan
- c. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a. Pencegahan umum (*general preventie*);
Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan

²¹ Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 157-158.

melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Jadi menurut teori ini pencegahan umum ini, untuk mencapai tujuan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya; dan
3. Membuatnya tidak berdaya²².

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penjatuhan hukuman itu diharapkan agar sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*). Akan tetapi, disamping itu harus ada perlakuan yang mengarah kepada pendidikan yang diberikan kepada pelaku selama menjalankan hukuman, sehingga terpidana merasa menyesal dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Sedang membuat pelaku binasa adalah dengan cara membinasakan, berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa hukuman mati, dan membuat tidak berdaya ialah dengan cara membuat terpidana tidak berdaya yakni dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki

²² Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 161-165.

penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif²³.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

”Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara ”tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat²⁴.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain kedua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Schravendijk, 1955:218)²⁵.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tidak ada adalah merupakan penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah

²³ Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 11-12.

²⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm hlm, 37-38.

²⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 166.

ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.²⁶

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:²⁷

a. Pidana pokok meliputi:

2. Pidana mati;

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontrak, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

3. Pidana penjara;

Dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang terdapat di Pasal 29 KUHP, yakni *gestichtenreglement* (Stb. 1917 No. 708 yang diubah dengan LN 1948 No. 77 yang sering disebut dengan Reglamen Kepenjaraan atau Peraturan Kepenjaraan).

4. Pidana kurungan;

Dinyatakan dalam Pasal 27 KUHP bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya.

5. Pidana denda;

²⁶ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm, 10.

²⁷ Bambang Waluyo, *Ibid*, hlm. 10

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.²⁸

6. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 tahun 1946, yang dimaksudya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tetap.

b. Pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Undang-undang hanya memberikan kepada 12orali wewenang melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

²⁸ Bambang Waluyo, *Ibid*, hlm, 11.

- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencaharian²⁹.

7. Perampasan barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat merampas melalui putusan hakim pidana (Pasal 39 KUHP) yaitu:

- a). Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;
- b). Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

8. Pengumuman putusan hakim

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana. Maksud dari putusan hakim yang demikian ini, adalah sebagai usaha preventif, pencegahan bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana)³⁰.

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

²⁹ Bambang Waluyo, *Ibid*, hlm, 12.

³⁰ Bambang Waluyo, *Ibid*, hlm, 13.

Dalam perkembangannya kriminologi telah menghasilkan banyak teori yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini disebabkan karena disamping sudut pandang yang berbeda dalam mengkaji kejahatan, juga dikarenakan metode ataupun kondisi dimana teori itu muncul yang berbeda. Perbedaan teori ini terus akan berkembang selaras dengan tingkat dinamika perkembangan masyarakat. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat beberapa teori kriminologi tentang penyebab kejahatan yakni:

1) Teori Kontrol Sosial dan *Containment*

Pengertian teori selaras atau *selaristic theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwil perkembangan tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori selaras selaristic atau *control theory* merujuk kepada permasalahan kejahatan dan kenakalan yang dikaitkan dengan selaristic-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan “*peergroups*”³¹.

Pangkal teori ini adalah mengkaji pertanyaan mengapa sebagian orang taat pada norma. Para penganut teori ini beranggapan bahwa pencurian bisa dilakukan siapa saja, bahwa kenakalan bisa dilakukan siapa saja, bahwa penyalahgunaan obat-obatan bisa dilakukan siapa saja. Pertanyaannya justru mengapa orang mentaati norma di tengah banyak cobaan, bujukan dan tekanan pelanggaran norma. Jawabannya adalah bahwa anak-anak muda dan orang dewasa mengikuti hukum sebagai respon untuk mengikuti kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi selaristic ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah dan hilang³².

2) Teori *Differential Association*

³¹ Romli Atmasasmita, *Definisi Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2005, hlm, 19.

³² *Ibid*, hlm, 20.

Differential association (asosiasi yang berbeda) yang berusaha menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum dalam masyarakat. Tingkah laku 15oralist adalah tingkah laku yang dipelajari (*learning process*). Menurut teori ini bahwa tingkah laku 15oralist adalah sama dengan tingkah laku non-kriminal yang diperoleh melalui proses belajar³³.

Pada perkembangannya teori ini terdapat dua versi yaitu yang dikemukakan pada tahun 1939 dan pada tahun 1947. Versi kedua yang dikemukakan pada tahun 1947 telah menyetujui pernyataan sebagai berikut;

- b. Tingkah laku 15oralist dipelajari;
- c. Tingkah laku 15oralist dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;
- d. Bagian penting dari mempelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi;
- e. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku 15oralist terjadi dalam kelompok lain;
- f. Mempelajari tingkah laku 15oralist, termaksud didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi dorongan atau alasan pembeda;
- g. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan dan menyukai atau tidak menyukai;
- h. Seorang menjadi 'delinquent' karena penghayatan terhadap peraturan perundang-undangan; lebih suka melanggar dari pada mentaatinya;
- i. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung dari frekuensi, duration, priority, dan intensity;
- j. Proses mempelajari tingkah laku 15oralist melalui pergaulan dengan pola 15oralist dan anti 15oralist melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar;
- k. Sekalipun tingkah laku 15oralist merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai akan tetapi tingkah laku 15oralist tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai oleh karena tingkah laku non 15oralist pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama³⁴.

3) Teori Konflik

Interaksi antara berbagai kelompok dalam masyarakat menunjukkan konflik adalah normal suatu proses 15oralis kelompok-kelompok dikarenakan adanya kepentingan atau pertarungan kepentingan antara kelompok yang berbeda, kelompok tadi berusaha

³³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm, 13.

³⁴ *Ibid*, hlm, 15.

membela dan memperjuangkan antara anggota-anggotanya sedangkan konflik model mempertanyakan tidak hanya proses dimana orang menjadi 16oralist tetapi juga tentang kelas dimana masyarakat memiliki kekuatan untuk membuat hukum³⁵.

Jadi teori ini dapat dilihat sebagai orientasi kepada kenyataan kelas-kelas 16oralis (stratifikasi dalam masyarakat). Kelompok-kelompok yang lebih mempunyai stratifikasi atas akan bertarung dengan stratifikasi bawah dalam melindungi kepentingannya³⁶.

4) Teori Bio-Sosiologis

Teori ini merupakan interaksi atau dikombinasikan dari mazhab (teori) Biologis-Antropologis dengan mazhab sosiologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori-teori biologinya Lamroso. Teori ini disempurnakan oleh Enrico Ferry dengan menekankan bahwa kejahatan karena adanya hubungan yang erat antara 16oralis fisik, antropologis dan social³⁷:

- a. Faktor-faktor fisik: suku bangsa, iklim, letak geografis, penagruh musim, 16oralistic16 dan sebagainya.
- b. Faktor-faktor antropologis: umur, jenis kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi-kondisi psikologis dan sebagainya.
- c. Faktor-faktor 16oralis: rapatnya penduduk, kebiasaan susunan masyarakat, kondisi-kondisi ekonomi, kondisi 16oralist dan sebagainya.

Teori ini memandang bahwa kejahatan bukan hanya disebabkan karean individu terlahir sebagai penjahat, tetapi juga karena 16oralis-faktor lain yang ada disekitar orang-orang tersebut. Teori ini disebabkan oleh konsep onami Durkhlein yang menjelaskan bahwa penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat³⁸.

5) Teori *Labeling*

Teori ini memandang para criminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah tetapi mereka adalah individu-

³⁵ Simandjuntak B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1977, hlm, 31.

³⁶ *Ibid*, 32.

³⁷ Mahadar, *Viktiminisasi Kejahatan Terhadap Pertanahan*, Laksbang Bessindo, Jakarta, 2005, hlm,

³⁸ *Ibid*, hlm, 52.

individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian system peradilan pidana maupun masyarakat luas.

Dipandang dari perspektif ini, perbuatan criminal tidak sendirinya signifikan. Jadi penyimpangan dan moralitas atasnya terlibat dalam suatu proses dimana tanggapan terhadap orang lain dari tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri³⁹.

Sahetapaty J.E, dalam mencari usaha timbulnya kejahatan memberikan pedoman dengan mengemukakan bahwa, untuk menganalisa kejahatan di Indonesia apakah menyangkut kuasanya, dampak atau hubungan adil antara sipelaku kejahatan dengan korban kejahatan harus berpangkal dan berlatar-belakang keadaan moral, budaya dan moralistic masyarakat Indonesia. Jadi ada berapa moral penyebab terjadinya kejahatan yang sangat berpengaruh adalah sebagai berikut⁴⁰:

1. Faktor kejiwaan

Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk berbuat anti sosial. Selanjutnya masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Itu berarti faktor kejiwaan merupakan penyebab umum dari setiap kejahatan.

2. Teori Lingkungan

Pembentukan tingkah laku seseorang disamping dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan sehari-hari tempat seseorang tinggal termasuk pula lingkungan kerja (tempat kerja). Hubungan tersebut, menurut G.W. Bewengan, mengemukakan bahwa : Lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai

³⁹ Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002, hlm, 12.

⁴⁰ J.E, Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Baku, Jakarta, 1981, hlm, 7.

permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas, selain faktor tersebut juga faktor lingkungan sehari-hari⁴¹. A.S. Alam, mengatakan bahwa orang menjadi jahat karena itu lebih bergaul dalam waktu yang lama dengan penjahat sehingga nilai-nilai yang dimiliki penjahat itu dituruti, dengan nilai-nilai yang baik dimasyarakat luas tidak lagi diindahkan⁴². A. Lacasange merumuskan ajarannya mazhab lingkungan seperti yang dikutip oleh W.A. Bonger yang merupakan seorang guru besar dalam ilmu kedokteran di perguruan tinggi Lion, beliau berpendapat bahwa sebab terjadinya atau faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah tidak lain dari keadaan sosial disekeliling manusia. Keadaan sosial atau lingkungan adalah suatu pembenih kejahatan⁴³.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi banyak mempunyai hubungan dengan kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun demikian 18orali ini pun tidak menutup kemungkinan mempunyai pengaruh sebagai 18orali pengangguran ketidakadilan penyebaran pendapatan dan kekayaan yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini di akui oleh Bonger beliau berpendapat bahwa memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. Namun, harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebahagian dari 18orali-faktor lain juga memberikan peransang dan mendorong kearah kriminalitas⁴⁴.

4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan di pandang sangat mempengaruhi diri individu baik keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama pada tingkat intelegensi kejahatan sering dilambangkan karena pendidikan yang rendah dan kegagalan dalam sekolah juga dikembangkan

⁴¹ G.W, Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradya Paramita, Jakarta, 1977, hlm, 90.

⁴² A.S, Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm, 21.

⁴³ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm, 76.

⁴⁴ *Ibdi*, hlm, 32.

kepada pendidikan keluarga yang miskin. Kaitannya dengan kejahatan tersebut, Sutherland dan G.W Bawengan, menyatakan bahwa: Kejahatan dan kenakalan dapat pula merupakan akibat dari pada kurangnya pendidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan yang sama hal dengan kegagalan yang disebabkan kondisi lingkungan keluarga⁴⁵. Selanjutnya Bawengan, menyatakan bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan, namun harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari sejumlah 19orali-faktor lain yang juga member perangsangan dorongan kearah kriminalitas⁴⁶.

Berkaitan dengan hal di atas, maka ada dua hal yang menjadi penyebab kesemrawutan di jalan raya. Adapun 19orali penyebab kedisiplinan yang berkaitan dengan individu sebagai pengguna jalan dan kondisi jalan itu sendiri yang dibagi menjadi dua, yaitu:⁴⁷

1. Faktor internal

Merupakan 19orali-faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang dapat berupa sikap dan kepribadian yang dimiliki oleh individu yaitu suatu sikap dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar, dilaksanakannya berdasarkan keyakinan yang benar bahwa hal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekaligus menggambarkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan interes pribadinya dan mengendalikan dirinya untuk 19oralis dengan hukum dan norma serta kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan social. Hal ini dapat dijadikan sebagai penyebab ketidakdisiplinan karena jika seseorang memiliki

⁴⁵ G.W Bawengan, *Op. Cit*, hlm, 103.

⁴⁶ *Ibid*, hlm, 32.

⁴⁷ Hendrika "Pelanggaran Tidak Menggunakan Kelengkapan Persyaratan Teknik Kenalpot Standar Pabrikasi Dalam Mengendarai Kendaraan Bermotor Roda Dua" (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Lampoh Keude Aceh Besar, 2012, hlm, 26.

pengetahuan yang tinggi mengenai perilaku yang disiplin maka dapat tercermin dalam kesehariannya di jalan raya

2. Faktor eksternal

Yaitu kedisiplinan dilihat sebagai alat untuk menciptakan perilaku dan tata hidup tertib seseorang sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok atau masyarakat sehingga dapat terimplementasi dalam wujud hubungan serta sanksi yang dapat mengatur dan mengendalikan perilaku manusia sehingga sanksi tersebut hanya dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum dan norma yang berlaku sebagai contoh yang berkaitan dengan kondisi fisik, seperti kondisi jalan dan lalu lintas yang dilalui, letak rambu-rambu lalu lintas, dan kelengkapan kendaraan yang akan digunakan dan juga keadaan cuaca ketika berkendara di jalan raya.⁴⁸

A. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Ainin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.⁴⁹

Allan R. Coffey mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

Soejono D berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

⁴⁸ *Ibid*, hlm, 27.

⁴⁹ S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

1. Cara 2)oralistic, dilakukan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara a)holiolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.⁵⁰

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa fungsi dan peranan polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum yang pada hakekatnya mempertahankan status quo tertentu melainkan “mempertahankan atau menjaga kualitas kehidupan.”⁵¹ Artinya, polisi tidak hanya dituntut untuk dapat menindak orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi sebaliknya lebih menekankan pembinaan moral masyarakat.

Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Sujono D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sistem organisasi Kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan⁵².

Sehubungan dengan teori-teori di atas, Shutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa penegakan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Merubah mereka yang mungkin dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;
- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.⁵³

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku

⁵⁰ Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

⁵¹ Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm, 77.

⁵² Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm, 138-139.

⁵³ G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000, hlm, 45.

seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasalahannya. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

1) Upaya *preventif*

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja⁵⁴.

2) Upaya *represif*

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, permasalahannya, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

- a. Perlakuan (*treatment*)

⁵⁴ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm, 79.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan⁵⁵.

⁵⁵Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989, Hlm, 139.

BAB III

TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG TIDAK DILENGKAPI LABEL BERBAHASA INDONESIA

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Tidak Dilengkapi Label Berbahasa Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa penegakan hukum dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat sebagai konsumen dalam memenuhi kebutuhannya terkait dengan kejahatan memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia oleh pelaku usaha dalam negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 terdapat 2 kasus tindak pidana memperdagangkan barang tidak melengkapi label berbahasa Indonesia. Adapun kasus-kasus tersebut dapat dilihat dalam table di bawah ini:

TABEL

Jumlah kasus tindak pidana memperdagangkan barang tidak melengkapi label berbahasa Indonesia sejak tahun 2017-2019 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh

No	Nomor Perkara	Tuntutan	Vonis
1	103/Pid.Sus/2017/PN.Bna	Pasal 104 jo Pasal 6 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 4 (empat) hari dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2	135/Pid.Sus/2019/PN.Bna	Pasal 104 jo Pasal 6 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Sumber: SIPP. Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Menurut Sadri, mengatakan bahwa terkait kejahatan memperdagangkan barang tidak melengkapi label berbahasa Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh selama ini aparat penegak hukum terus meningkatkan pengawasan supaya

kejahatan tersebut seminimal mungkin tidak dapat dilakukan oleh masyarakat karena perbuatan tersebut tidak saja merugikan korban (masyarakat) tetapi juga bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya label merupakan suatu legalitas pada suatu barang, hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, Pasal 1 angka 5 jo, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa, Pasal 1 angka 9 dijelaskan bahwa “Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian kemasan barang”¹.

Menurut Ridwan, perbuatan memperdagangkan barang tidak melengkapi label berbahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang yang berada Indonesia karena atas perbuatan tersebut pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara yang sangat berat. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 dan Pasal 104 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa²:

Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 104

“Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri

¹ Sadri, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 18 Mei 2020*, Pukul 10.00 WIB.

² Ridwan, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, wawancara pada hari Rabu Tanggal 13 Mei 2020.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor barangnya murah

Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah karena barang yang diperoleh oleh pelaku usaha lebih murah dibandingkan dengan barang yang berlabel dan disamping itu pula barang tersebut lebih mudah untuk dijual dikarenakan murah sehingga masyarakat lebih memilih barang murah tersebut untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhannya.

Menurut Tjoeng Ji Nam alias Ahop, mengatakan bahwa ia menjual produk barang yang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia karena barang tersebut murah dan cepat laku disebabkan harga jualnya lebih murah dari pada dibeli barang yang berlabel. Selama ini praktik penjualan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia telah ia lakukan selama kurang lebih 10 tahun dan baru kali ini ia ditangkap oleh aparat penegak hukum³.

2. Faktor masyarakat yang kadang-kadang tidak memeriksa barang yang dibelinya

Faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia adalah karena kurang perhatian dan pemeriksaan dari masyarakat sendiri. Menurut Sadri, salah satu faktor yang

³ Tjoeng Ji Nam alias Ahop, pelaku, wawancara pada hari Rabu Tanggal 3 Juni, 2020.

mempengaruhi terjadinya kejahatan perdagangan barang yang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia adalah tidak terlepas dari kepedulian masyarakat terhadap barang yang hendak dibelinya, dan disamping itu pula masih kurangnya sikap dari masyarakat untuk melapor perbuatan pelaku kepihak yang berwenang⁴. Menurut pengakuan Rahman, ketidaktahuan masyarakat sebagai pengguna barang yang tidak berlabel bahasa Indonesia yang dijual oleh pelaku usaha menyebabkan mudahnya pelaku usaha untuk menjual barang dagangannya dengan mudah karena masyarakat tidak memeriksa kualitas barang yang mereka beli⁵.

3. Faktor lemahnya penegakan hukum

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor Banda Aceh terhadap pelaku tindak pidana perdagangan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia selama ini sudah dilaksanakan. Akan tetapi, apabila dilihat dari penerapan pidananya terhadap pelaku masih sangat ringan, sehingga terlihat seperti tidak membawa efek jera terhadap pelaku. Padahal hakim dalam menjatuhkan pidana tidak boleh terlalu ringan sehingga baik pelaku maupun masyarakat lain tidak mengikuti perbuatan tersebut. Dengan demikian masyarakat yang akan melakukan praktik perdagangan barang tidak berlabel tidak merasa takut karena hukuman yang mereka rasakan tidak terlalu berat dan termasuk sangat ringan⁶.

4. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan

Menurut Tjoeng Ji Nam alias Ahop, ia mengungkapkan bahwa salah satu faktor penyebab ia melakukan perdagangan barang tidak berlabel bahasa Indonesia adalah karena ia tidak mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan tersebut

⁴ Sadri, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2020.

⁵ Rahman, pelaku, wawancara pada hari Kamis Tanggal 4 Juni, 2020.

⁶ Alwis Zaifin, Penyidik pada kepolisian Resor Kota Banda Aceh, wawancara pada hari Selasa Tanggal 8 Juni, 2020.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan⁷. Hal ini juga dijelaskan oleh Rahman, bahwa ia menjual barang yang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia dikarenakan bahwa ia tidak tahu ada larangan dalam undang-undang yang berlaku⁸.

Berdasarkan penjelasan di atas maka, dapat diketahui pula bahwa faktor ketidaktahuan masyarakat khususnya pelaku usaha terkait dilarang menjual barang tidak berlabel bahasa Indonesia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia di wilayah hukum Banda Aceh.

5. Faktor kesempatan

Adanya kesempatan bagi masyarakat khususnya pelaku usaha untuk melakukan praktik perdagangan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Faktor kesempatan ini misalnya masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari aparat penegak hukum terkait dengan praktik memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia.

Menurut Tjoeng Ji Nam alias Ahop, mengatakan bahwa ia memperdagangkan barang tidak berlabel bahasa Indonesia karena ada kesempatan baik untuk memperoleh barang, menyimpan dan maupun untuk menjual kepada masyarakat⁹. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rahman, bahwa ia menjual barang tersebut karena ada kesempatan dan tidak tidak tahunya masyarakat terhadap barang berlabel ketika mereka beli dan mudah laku¹⁰.

B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Tidak Dilengkapi Label Berbahasa Indonesia

⁷ Tjoeng Ji Nam alias Ahop, pelaku, wawancara pada hari Rabu Tanggal 3 Juni, 2020

⁸ Rahman, pelaku, wawancara pada hari Kamis Tanggal 4 Juni, 2020.

⁹ Tjoeng Ji Nam alias Ahop, pelaku, wawancara pada hari Rabu Tanggal 3 Juni, 2020

¹⁰ Rahman, pelaku, wawancara pada hari Kamis Tanggal 4 Juni, 2020.

Menurut Ridwan, dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagang barang tidak melengkapi label berbahasa Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh selama ini hakim dalam memberikan putusannya dengan segala kemampuan dan pertimbangannya sesuai dengan kewenangannya telah menerapkan hukum yang seadil-adilnya. Berkaitan dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 6 dan Pasal 104 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa¹¹:

Pasal 6

(3) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 104

“Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Menurut Sadri, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku usaha memperdagangkan barang tidak melengkapi label berbahasa Indonesia berupa pidana penjara Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 4 (empat) hari dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hukuman penjara tersebut dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa pelaku selama menjalani persidangan telah berlaku sopan, tidak berbelit-belit, berterus-terang, bukan residivis, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya¹².

Menurut Alwi Zaifin, mengatakan bahwa penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia oleh Majelis Hakim berupa hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dengan denda sebesar Rp.

¹¹ Ridwan, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *wawancara pada hari Rabu Tanggal 13 Mei 2020*.

¹² Sadri, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2020*.

3.000.000 (tiga juta) dan penjara 1 (satu) bulan itu merupakan hukuman yang sangat ringan karena mengingat pelaku telah melanggar delik undang-undang dan merugikan orang lain, dan disamping itu juga hukuman tersebut belum mencerminkan efek jera bagi sipelaku sendiri serta tidak membuat takut masyarakat untuk melakukan perbuatan yang sama¹³.

C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menangulangi Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Tidak Dilengkapi Label Berbahasa Indonesia

1. Hambatan Dalam Menangulangi Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Tidak Dilengkapi Label Berbahasa Indonesia

Sesuai dengan uraian di atas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana memperdagangkan barang tidak berlabel bahasa indonesia maka dapat pula dijelaskan beberapa faktor penghambat penegakan hukum perdagangan di Kota Banda Aceh, yaitu:

Menurut Ridwan, hambatan dalam menangulangi tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa indonesia yaitu :¹⁴

a. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI

Sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi kepentingan publik dan kelestarian lingkungan hidup serta SNI yang berisi persyaratan karakteristik produk yang lebih disukai oleh konsumen pasar domestik untuk kemudian diterapkan seera sukarela oleh pelaku usaha dan mendukung daya saing bangsa. SNI dapat dinyatakan efektif bila SNI yang telah ditetapkan kemudian diterapkan secara sukarela atau diberlakukan seera wajib sesuai dengan tujuan penetapan SNI tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem perencanaan dan perumusan SNI

¹³ Alwis Zaifin, Penyidik pada kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *wawancara pada hari Selasa Tanggal 8 Juni, 2020*.

¹⁴ Ridwan, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *wawancara pada hari Rabu Tanggal 13 Mei 2020*

yang secara efektif mampu mengantisipasi kebutuhan SNI untuk berbagai kepentingan nasional dan berbagai pihak.

b. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar.

Penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran dalam mendukung penerapan standar. Kondisi ini tercermin dari masih terdapatnya pelaku usaha yang kesulitan untuk menerapkan SNI atau standar tujuan negara ekspor karena belum tersedianya laboratorium uji, lembaga inspeksi atau lembaga sertifikasi yang ruang lingkupnya sesuai. Demikian pula, masih terdapat kebutuhan kalibrasi standar, alat ukur, dan alat uji yang harus dilakukan di luar negeri karena belum tersedianya dukungan Standar Nasional Satuan Ukuran atau Bahan Acuan bersertifikat yang diperlukan, sebagai contoh standar acuan kalibrasi peralatan kesehatan, bahan acuan kimia, biologi dan lingkungan.

c. Masih terbatasnya Budaya Mutu di kalangan masyarakat Indonesia

Kecintaan masyarakat Indonesia untuk membeli produk dalam negeri, khususnya yang bertanda SNI masih belum optimal. Rendahnya tingkat penerapan SNI secara sukarela oleh pelaku usaha dapat disebabkan oleh belum dapat dibuktikan secara nyata bahwa penerapan SNI secara sukarela tersebut akan mendorong kemajuan usahanya. Budaya Mutu di kalangan publik, khususnya untuk membeli produk dan Jasa yang bermutu diharapkan dapat meningkatkan budaya mutu bagi pelaku usaha, dan salah satu cara untuk membuktikan keunggulan Mutu barang dan jasa adalah melalui penerapan SNI secara sukarela.

d. Masih terbatasnya ketersediaan aturan dan regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian yang optimal. Hasil yang telah dicapai oleh BSN, KAN, dan KSNSU,

termasuk pengakuan internasional yang diperoleh terhadap sistem akreditasi dan sistem pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran, dalam konteks "perang ekonomi" pasar global, dapat dipandang sebagai senjata yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk berperang. Ketersediaan senjata tersebut tentunya harus didukung dengan strategi yang efektif dan efisien untuk mencapai kemenangan.

e. Masih terbatasnya dalam hal anggaran, sumber daya manusia, organisasi, serta sarana dan prasarana.

Sejalan dengan konsep efektifitas dan efisiensi pemerintahan, infrastruktur mutu nasional harus dikelola secara sinergis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional. Penyelesaian permasalahan sebagaimana diuraikan di atas diharapkan dapat membawa Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk menjalankan fungsinya dalam mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia, dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada.

2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Tidak Dilengkapi Label Berbahasa Indonesia

Setiap kejahatan dapat ditindak dan dicegah apabila setiap warga negara dan penduduk yang benar pasti dibenarkan dan yang salah juga dipersalahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kepastian hukum yang berkeadilan akan mudah ditegakkan. Pemegang kekuasaan hukum menjadi contoh bagi masyarakat umum karena perilakunya yang menghayati dan mengamalkan Pancasila, bersih dan berwibawa dan tidak berpihak pada siapapun kecuali pada keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan selama ini sudah dilakukan beberapa cara yang ditempuh dalam menanggulangi tindak pidana memperdagangkan

barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia di wilayah hukum Banda Aceh, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan razia-razia

Untuk menekan tingginya pelanggaran dan kejahatan terhadap tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia yakni aparat penegak hukum dan melakukan razia-razia terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak memiliki label bahasa Indonesia di wilayah hukum Banda Aceh sehingga dengan demikian masyarakat akan merasa takut dan was-was dalam hal memperdagangkan barang-barang yang tidak memiliki izin tersebut. Hal ini terus dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mengurangi tingkat terjadinya tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia di wilayah hukum Kota Banda Aceh¹⁵.

2. Sosialisasi UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Menurut Alwis Zaifin, selama ini aparat penegak hukum telah melakukan sosialisasi yaitu pengenalan secara luas, maksudnya diadakan pengenalan terhadap UU No. 7 Tahun 2009 tentang Perdagangan. Berbagai upaya dalam pengenalan terhadap undang-undang ini ditempuh, diantaranya melalui penyuluhan-penyuluhan sehingga diharapkan masyarakat dan aparat penegak hukum sadar dan mengerti untuk mentaati peraturan tata tertib lalu lintas¹⁶.

Disamping sosialisasi UU tersebut itu juga pihak yang berwajib juga mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait lainnya, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban

¹⁵ Rasyidin, Satreskrim Polisi Resor Kota Banda Aceh, *wawancara* pada hari Rabu 10 Juni 2020.

¹⁶ Alwis Zaifin, Penyidik pada kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Selasa Tanggal 8 Juni, 2020.

Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, jo, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa.

3. Penegakan Hukum Secara Tegas

Yang dimaksud penegakan hukum secara tegas yaitu bentuk Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya karena mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- a) Faktor terjadinya tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia adalah faktor barangnya murah, faktor masyarakat yang kadang-kadang tidak memeriksa barang yang dibelinya, faktor lemahnya penegakan hukum, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan faktor kesempatan.
- b) Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia yaitu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 4 (empat) hari dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- c) Hambatan dalam menanggulangi tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia adalah Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI, Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar, Masih terbatasnya Budaya Mutu di kalangan masyarakat Indonesia, Masih terbatasnya ketersediaan aturan dan regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk mendukung pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian yang optimal, dan Masih terbatasnya dalam hal anggaran, sumber daya manusia, organisasi, serta sarana dan prasarana. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana memperdagangkan barang tidak berlabel berbahasa Indonesia yaitu melakukan razia terhadap tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label

berbahasa indonesia, mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan penegakan hukum secara tegas.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah khususnya aparat penegak hukum untuk mengimplimentasikan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, supaya dapat berlaku dengan efektif.
2. Disarankan kepada Hakim agar dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia lebih tegas dan berat sehingga pelaku dapat merasakan efek jera.
3. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989.
- Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 (Stelsel Pidana, Teoriteori pemidanaan, dan Batas berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Amin, S.M. *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Angipora dan Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Bawengan, G.W, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradya Paramita, Jakarta, 1977.
- , *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- , *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000.
- Fajar Laksana, *Manajemen Pemasaran Pendekatan Praktis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008.
- Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Mahadar, *Viktimisasi Kejahatan Terhadap Pertanahan*, Laksbang Bessindo, Jakarta, 2005.

- Marianne Rosner Klimchuk dan Sandra A. Krasovec, *Desain Kemasan Perencanaan Merek Produk yang berhasil mulai dari Konsep sampai Penjualan*, Erlangga, Jakarta, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010.
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Prenhallindo, Jakarta, 2000.
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993.
- Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- , *Definisi Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2005.
- Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Sahetapy, J.E, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Baku, Jakarta, 1981.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Simandjuntak B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1977.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.
- , dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Soenarto Soerodibroto, R. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sri Rejeki Hartono. “Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas,” *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung. Mandar Maju. 2000.
- Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001.
- , *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press 2010.
- Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung.UNILA. 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa

C. Jurnal dan Skripsi

Rivalno Daniel Ilat, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengamanan Peredaran Makanan Dan Minuman Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012”, Jurnal Lex Crimen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol, IV, No. 1 Januari 2015.

Hendrika “*Pelanggaran Tidak Menggunakan Kelengkapan Persyaratan Teknik Kenalpot Standar Pabrikan Dalam Mengendarai Kendaraan Bermotor Roda Dua*” (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Lampoh Keude Aceh Besar, 2012.